



Arsip 24/10
7-14
8

WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGGUNAAN LAPANGAN PANCASILA SIMPANG LIMA UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIL DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5), pasal 36 ayat (5), Pasal 39 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang, maka perlu menyusun peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Penggunaan Lapangan Pancasila Simpang Lima untuk Kepentingan Komersil di Kota Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 70);

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 73).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGGUNAAN LAPANGAN PANCASILA SIMPANG LIMA UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI KOTA SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyectorannya.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, pengumpul atau pemotong retribusi tertentu.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya di singkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
8. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang.

BAB II TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB III
TEMPAT PEMBAYARAN, BENTUK DAN ISI SKRD ATAU DOKUMEN LAIN YANG
DIPERSAMAKAN DAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Tempat pembayaran Retribusi Penggunaan Lapangan Pancasila Simpang Lima di Dinas.
- (2) Bentuk dan isi SKRD tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi harus secara tunai/ lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi diterima oleh Bendahara Penerimaan Dinas.
- (3) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke Rekening Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak Retribusi tersebut diterima menggunakan Surat Tanda Setoran dengan bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (4) Apabila hari penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari sabtu dan hari libur, maka penerimaan retribusi disetorkan pada hari kerja berikutnya.

BAB IV

BENTUK DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 5

Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dengan bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 6

Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dapat diberikan dengan cara mengajukan Permohonan kepada Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Agustus 2014
WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 7 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO


BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 23

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI
 PENGGUNAAN LAPANGAN PANCASILA SIMPANG
 LIMA UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIL DI KOTA
 SEMARANG

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Jl. SUPRIYADI 30 SEMARANG Telp. 6714283 Fax. 6714283	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	No. Urut																								
Masa : Tahun : Nama : Alamat : N P W R : Tanggal Jatuh Tempo :																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NO.</th> <th style="width: 30%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 40%;">Uraian Retribusi</th> <th style="width: 25%;">Jumlah (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td>RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 2px;">Jumlah Ketetapan Retribusi</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 2px;">Jumlah : a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 2px;">b. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 2px;">Jumlah Keseluruhan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	Kode Rekening	Uraian Retribusi	Jumlah (Rp.)	1		RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN	Rp.	Jumlah Ketetapan Retribusi			Rp.	Jumlah : a. Bunga			Rp.	b. Kenaikan			Rp.	Jumlah Keseluruhan			Rp.	Dengan huruf :	
NO.	Kode Rekening	Uraian Retribusi	Jumlah (Rp.)																							
1		RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN	Rp.																							
Jumlah Ketetapan Retribusi			Rp.																							
Jumlah : a. Bunga			Rp.																							
b. Kenaikan			Rp.																							
Jumlah Keseluruhan			Rp.																							
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan. di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang. 2. Apabila SKR ini tidak atau kurang dibayar, lewat waktu paling lama 30 hari . setelah SKR diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan.			Semarang. KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SEMARANG (.....) NIP.																							

Ditetapkan di Semarang
 pada tanggal
 WALIKOTA SEMARANG



 HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI
 PENGGUNAAN LAPANGAN PANCASILA SIMPANG
 LIMA UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIL DI KOTA
 SEMARANG

BENTUK DAN ISI SURAT TANDA SETORAN RETRIBUSI

PEMERINTAH KOTA SEMARANG		Model : Bend. 17
		RUTIN
Setoran seperti ini yang ke	SURAT TANDA SETORAN UANG KE B.P.D.	Lembar ke
dalam tahun	No.	Setoran seperti ini yang terakhir telah dilakukan pada tanggal
<small>Perc. Kota Smg.</small>		
Kepada Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang : Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Rek. 668		
Harap mencairkan uang sebesar Rp.		
(dengan huruf)		
Yaitu		
Pengembalian / Penerimaan (Pasal / Ayat) : Anggaran tahun /		
Kepala Dinas / Bagian Kota Semarang	Semarang, tgl. Tanda Tangan Penyctor : (.....) N a m a : A l a m a t :	Uang tersebut diatas diterima Semarang, tgl. (.....) Dibukukan dalam buku kas No.


Ditetapkan di Semarang
 pada tanggal
 WALIKOTA SEMARANG


 HENDRAR PRIHADI


Ayat Penerimaan	Uang tersebut diatas diterima tgl. 20 20
		Penyctor,

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI
PENGUNAAN LAPANGAN PANCASILA SIMPANG
LIMA UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIL DI KOTA
SEMARANG

BENTUK DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI (TANDA BUKTI
PENERIMAAN)

PEMERINTAH KOTA SEMARANG		
DINAS / BAGIAN		Model : Bend. 26
<hr/>		
<u>TANDA BUKTI PENERIMAAN</u>		
No. :		Lembar : I/II/III/IV/V
<hr/>		
Bendaharawan Khusus Penerima : Dinas / Bagian		
telah menerima uang sebesar Rp. 		
(.....)		
dari Nama :	
Alamat :	
sebagai pembayaran :	
<hr/>		
Ayat Penerimaan :	Uang tersebut diatas diterima tgl. 20 20
		Penyector, Nama : Alamat :
<hr/>		
x) Jabatan dan Tanda tangan Bendahara Khusus Penerima		

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
WALIKOTA SEMARANG


HENDRAR PRIHADI